

**BUDAYA MENANGKAP IKAN DILUBUK LARANGAN
(STUDI KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT DESA PANGKALAN
INDARUNG KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

Oleh: Susyanthi Fratama Putri/ 1201112377

Susyanthi_fratamaputri@yahoo.co.id

Pembimbing: Drs. Jonyanis, M.si

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau, Pekanbaru

Kampus Bina Widya jalan HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293

ABSTRAK

Kearifan tradisional yang bersifat lokal yang merupakan salah satu warisan budaya yang ada dalam masyarakat sesuai dengan daerahnya masing-masing yang secara turun temurun dilaksanakan oleh kelompok masyarakat didalam daerah itu sendiri. Lubuk Larangan adalah salah satu kearifan lokal dimana sungai dilindungi melalui ritual ataupun sesuai dengan adat istiadat setempat. Sungai larangan atau lubuk larangan digunakan untuk melindungi ikan-ikan yang sudah hampir punah maupun ikan-ikan lokal yang ada disekitar sungai larangan tersebut. Penelitian ini berlokasi di Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan sistem menangkap ikan dilubuk larangan pada masyarakat Pangkalan Indarung, untuk mengetahui tujuan masyarakat menangkap ikan dilubuk larangan pada masyarakat Pangkalan Indarung, dan untuk mengetahui kepercayaan yang melandasi pemeliharaan atau menangkap ikan dilubuk larangan tersebut. Adapun Teori yang digunakan adalah Teori Kearifan Lokal, Teori Sistem Sosial, dan Teori Kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya menangkap ikan di lubuk larangan pada masyarakat desa Pangkalan Indarung merupakan suatu kearifan lokal dimana penangkapan ikan dilakukan sekali setahun, dimana ada tahap-tahap pelaksanaan menangkap ikan yaitu musyawarah adat, *mamucuak* (saat menangkap ikan), dan persiapan peralatan. Tujuan adanya lubuk larangan dengan menangkap ikan satu kali dalam satu tahun yaitu sebagai upaya pelestarian ikan-ikan langka yang ada lubuk larangan, tujuan ekonomi dan tujuan hasil pelelangan ikan.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Lubuk Larangan, Sistem Sosial

**THE CULTURE OF FISHING IN LUBUK LARANGAN (STUDY OF LOCAL WISDOM
IN RURAL COMMUNITIES IN PANGKALAN INDARUNG VILLAGE SINGINGI
DISTRICT KUANTAN SINGINGI REGENCY)**

By: Susyanthi Fratama Putri/ 1201112377

Susyanthi_fratamaputri@yahoo.co.id

Consellor: Drs. Jonyanis, M.si

*Sociology Major The Faculty of Social science And Political Science
University of Riau, Pekanbaru*

Campus Bina Widya At HR Soebrantas Street Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru,28293

ABSTRACT

Traditional wisdom that is local is one of the cultural heritage in society according to their respective regions that have historically been carried out by groups of people within the region itself. Lubuk Larangan is one of the local wisdom where the river is protected through the ritual or in accordance with local customs. Sungai Larangan or Lubuk Larangan are used to protect the fish are already endangered or local fish around the river. This research is located in Pangkalan Indarung village Singingi districts, Kuantan Singingi Regency, Riau Province. The purpose of this study is to know the implementation of a catch fish system on the people in Pangkalan Indarung village, to know the purpose of fishing communities in Lubuk Larangan. The theory used is the theory of local wisdom, social systems theory, and the theory of belief. The method used is qualitative data collection techniques by conducting interviews, observation, and documentation. The results showed that the culture of fishing in Lubuk Larangan on Villagers of Pangkalan Indarung is a local wisdom where fishing is done once a year, where there are the stages of implementation of the catch that is customary deliberation, mamucuak (while fishing), and the preparation equipment. The purpose of fishing once a year in Lubuk Larangan, namely as efforts to conserve endangered fish in Lubuk Larangan, economic goals and objectives of fish auction results.

KeyWord: Lokal Wisdom, Lubuk Larangan, system social

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Desa Pangkalan Indarung adalah satu-satu desa yang berada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai potensi alam yang masih terjaga kelestariannya sampai saat ini yaitu dinamakan Lubuk Larangan. Di Desa Pangkalan Indarung memiliki kearifan lokal yaitu terdapat sebuah Lubuk, Lubuk ini disebut oleh masyarakat setempat sebagai Lubuk Larangan yang dimanfaatkan masyarakat Desa Pangkalan

Indarung untuk menangkap ikan baik itu untuk dijual dan untuk dijadikan konsumsi sendiri, pada dasarnya penangkapan ikan di Lubuk Larangan ini hanya dapat ditangkap pada hari atau pada waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati oleh kepala adat bersama masyarakat setempat. Sungai Larangan adalah salah satu bagian sungai yang dilindungi melalui ritual atau pun sesuai dengan adat istiadat di daerah yang mempunyai sungai larangan tersebut. Sungai larangan atau lubuk larangan digunakan untuk melindungi ikan-ikan yang sudah hampir punah maupun ikan-ikan lokal yang ada disekitar sungai larangan tersebut.

Lubuk Larangan ini mulai diperlakukan larangannya semenjak tahun 1980, pada tahun 1989 jenis ikan sisik seperti : ikan Tapah (*Wallago Sp*), Selais (*Kryptoterus palembangensis*), Juaro (*Pangasiuspolyundaron*), Toman (*Channa lucius*), Gabus (*Channa striata*), Pantau (*Rasbora caudimaculata*), Barau (*Hampala Sp*), Belida (*Notopterus boornensis*), Kapiék (*Puntioplites Sp*), Tilan (*Mastacembelus Sp*), Motan (*Tynnichth tynodies*), Baung (*Mystus nemurus*) dan Tuakang (*Holostoma teminci*), walaupun ada namun sudah jauh dari pemukiman masyarakat, melihat

kondisi aliran sungai singingi yang ada di Desa Pangkalan Indarung yang masih alami dan belum terkena pencemaran serta dihuni oleh berbagai macam ragam jenis ikan, maka pemuka masyarakat bersama dengan aparatur pemerintah desa dan tokoh adat lainnya yang membuat kesepakatan untuk melarang pengambilan ikan-ikan yang ada di sungai singing, panjang larangan tersebut \pm 1.500 km, yang pertama dibuatnya lubuk larangan oleh masyarakat Desa Pangkalan Indarung yaitu untuk menjaga kebersihan air sungai yang dipergunakan masyarakat untuk tempat pemandian, dari berbagai macam kotoran yang terbawa dan bermanfaat sebagai pakan ikan secara alami.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan sistem menangkap ikan dilubuk larangan pada masyarakat Pangkalan Indarung, untuk mengetahui tujuan masyarakat menangkap ikan dilubuk larangan pada masyarakat Pangkalan Indarung, dan untuk mengetahui kepercayaan yang melandasi pemeliharaan atau menangkap ikan dilubuk larangan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan padanan kata dari bahasa Inggris *Local Wisdom*. *Local* dalam bahasa Inggris adalah tempat sedangkan *Wisdom* adalah kearifan dengan demikian kearifan lokal adalah pemahaman atau kebijakan setempat. Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama – sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama – sama.

Kearifan lokal juga merupakan kepiawaian bagi masyarakat lokal, yang memiliki peran sebagai suatu tradisi misalnya dalam melakukan proteksi erosi sungai dan berkembang biak ikan dilubuk larangan. Kearifan lokal itu bisa berupa pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang bermanfaat untuk

mengelola kehidupan dan lingkungan hidup serta kearifan lokal juga memiliki manfaat pula untuk kegiatan pembangunan yang ramah lingkungan.

2. Sistem Sosial

Lubuk larangan merupakan sebagai suatu sistem sosial. Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berkaitan, masing – masing bagian bekerja sendiri dan bersama – sama saling mendukung; semua dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama, dan terjadi pada lingkungan yang kompleks. Sistem adalah dalam rangka pemecahan masalah yang rumit, luas dan saling bergantung satu sama lain.

Tatang M. Amirin (1986) istilah *sistem* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *system* mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian.
2. Hubungan yang berlangsung di antara satuan – satuan atau komponen secara teratur.

Menurut **Alvin L. Bertrand (1980)**, menyatakan bahwa dalam suatu sistem sosial, paling tidak harus terdapat (1) dua orang atau lebih, (2) terjadi interaksi antara mereka, (3) mempunyai tujuan, dan (4) memiliki struktur, simbol dan harapan – harapan bersama yang di pedomani. Sistem sosial pada dasarnya terbentuk dari interaksi antar individu yang berkembang menurut standar penilaian dan kesepakatan bersama, yaitu berpedoman pada norma – norma sosial.

Menurut **Robert M.Z Lawang (1985)**, bahwa inti dari sistem sosial adalah selalu ada hubungan timbal balik yang konstan. Konstan artinya apa yang terjadi kemarin merupakan perulangan dari yang sebelumnya, dan besok akan diulang kembali dengan cara yang sama. Didalam sistem sosial terdapat prinsip – prinsip tertentu berhubungan dengan keseragaman anggapan tentang kebenaran, sehingga keseimbangan hubungan sosial kelompok dapat lebih terjamin.

3. Teori Kepercayaan (Sosiologi Agama)

Durkheim menganut pandangan bahwa kehidupan sosial membentuk budaya masyarakat (bahasa, hukum, adat istiadat, nilai,dan sebagainya) terutama tatanan sosial tentang moralitas dan agama. Disamping karya-karyanya, Durkheim mempertahankan suatu pandangan sosial radikal tentang perilaku manusia sebagai sesuatu yang dibentuk oleh kultur dan struktur sosial. Dalam *The Devision of Labour in Society*, umpamanya, ia mengemukakan bukti-bukti sejarah untuk menunjukkan bahwa individualism, yang oleh para pemikir sosial konservatif dianggap bertanggung jawab atas runtuhnya tatanan sosial, sebenarnya merupakan produk sosial juga, yang hanya terdapat pada masyarakat-masyarakat yang kompleks dan berdasarkan pada pembagian kerja. Dalam *suicide*, ia menggunakan sejumlah data statistik untuk membuktikan bahwa jumlah rata-rata bunuh diri bervariasi sesuai dengan perubahan solidaritas sosial dan dapat disimpulkan bahwa tindakan bunuh diri yang tampaknya bersifat pribadi itu sebenarnya merupakan respons terhadap kekuatan-kekuatan sosial. Suatu penjelasan sosial mengenai agama dikembangkan dalam *The Elemntary Form of Religious Life*, dia mengutarakan bahwa perasaan-perasaan terpesona dan takzim yang merupakan respons manusia terhadap “ yang sakral” sebenarnya merupakan ekspresi ketergantungan mutlak seseorang terhadap masyarakat (Langer, 2008).

Konsepsi agama menurut Durkheim meliputi pembedaan dua kategori yang saling berlawanan (*oposisi biner*), yakni antara yang sakral dan profane dan pembedaan antara kolektif dan individual. Konsepsi mengenai sakral (*sacred*) menunjukkan pada sesuatu yang bersifat suci, ketuhanan, dan berada di luar jangkauan alam fikir manusia. Sementara profane merupakan dunia nyata, dunia kehidupan sehari-hari yang berada di bawah kendali manusia. Agama

merupakan domain masyarakat (kolektif) seperti ritual yang dilakukan secara bersama-sama sedangkan magis merupakan yang dilakukan secara individual.

Studi yang dilakukan Durkheim terhadap suku Aborigin difokuskan pada totemisme, yakni binatang, tanaman, atau objek – objek lain yang dianggap sakral. Totem merupakan citra atau gambaran nyata yang dapat ditangkap indra manusia. Perbedaan antara satu kelompok atau suku tertentu dapat diidentifikasi dari totem yang digunakannya. Dalam pandangan Durkheim, agama yang paling tua ialah totemisme. Sekalipun suku – suku tertentu mengklaim dirinya melakukan pemujaan terhadap Tuhan atau dewa, tetapi kenyataannya setiap suku membedakan dirinya dari suku lain melalui totem.

Durkheim mendefinisikan agama dalam karyanya *Elementary Forms*, sebagai sesuatu sistem kesatuan kepercayaan dan praktik-praktik relative suci (sakral) yang dapat dikatakan seperangkat pemisahan dan larangan kepercayaan – kepercayaan serta praktik yang menyatu kedalam komunitas moral tunggal dinamai sebuah gereja. Definisi itu merupakan definisi fungsional dari agama, memiliki arti yang menjelaskan peran agama dalam kehidupan sosial. Secara esensial agama menyatukan masyarakat. Durkheim mendefinisikan agama sebagai sebuah oposisi biner, yakni antara sakral dan profane, akibatnya hal itu parallel dengan perbedaan antara Tuhan dan manusia.

Konsep sakral sendiri dalam pandangan Durkheim merupakan salah satu karakteristik agama. Berdasarkan hasil penelitiannya mengenai totemisme dikalangan suku Aborigin di Australia, Durkheim berkesimpulan bahwa agama merupakan refleksi perhatian masyarakat. Setiap suku mempunyai totemisme yang dapat berupa objek tertentu seperti tanaman atau binatang yang kemudian disakralkan oleh masyarakat sekaligus menjadi symbol identitas. Totemisme ini

merupakan bentuk paling asli (primitive) dari agama. Dengan demikian, agama dalam pandangan Durkheim, bergerak secara evolusioner. Analisis terhadap bentuk agama sederhana dapat menghasilkan kerangka (*building block*) teori agama yang lebih kompleks.

Agama bagi Durkheim bukan merupakan “ imaginasi “ , melainkan oleh beberapa penganut kepercayaan dilihat sebagai sesuatu yang esensial. Agama sangat riil (nyata). Agama merupakan ekspresi masyarakat itu sendiri, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki agama. Orang merasa sebagai individu, ada suatu kekuatan yang lebih besar dari dirinya, yakni kehidupan sosial dan ia sendiri mempunyai persepsi yang bersifat supernatural. Manusia kemudian mengekspresikan dirinya secara religius dalam kelompok dan membangun kekuatan simbolis lebih besar. Agama adalah sebuah ekspresi kesadaran kolektif, yang menggabungkan seluruh kesadaran individu yang kemudian menciptakan realitas dari apa yang dimilikinya. Selanjutnya, masyarakat yang kurang kompleks seperti aborigin Australia, mempunyai sistem kepercayaan yang lebih sederhana, termasuk totem yang berhubungan dengan klan khusus. Makin kompleks masyarakat makin kompleks sistem totemnya. Ketika masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain, terjadi kecenderungan sistem keagamaan yang semakin menekankan universalisme yang lebih besar. Meskipun demikian, pembagian kerja yang terjadi membuat individu menjadi semakin penting. Dalam masyarakat modern, sistem keagamaan semakin fokus pada keselamatan dan kesadaran individu. (Sindung Haryanto 2015 : 22-24, 58-60)

4. Lembaga Sosial

Lembaga berasal dari kata institution yang pengertiannya tentang sesuatu yang telah mapan (*established*). Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat dilukiskan sebagai suatu organ yang

berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga – lembaga terbentuk dari suatu kebiasaan yang dilakukan terus – menerus sampai menjadi adat istiadat; kemudian berkembang menjadi tata kelakuan (*mores*).

Menurut **R. Mac Iver** dan **CH. Page** dalam buku berjudul *Society*, lembaga merupakan bentuk – bentuk atau kondisi – kondisi prosedur yang mapan, yang menjadi karakteristik bagi aktivitas kelompok. Sedangkan menurut **Mayor Polak JBAF. (1979)**, menyatakan bahwa lembaga atau social institution, adalah suatu kompleks atau sistem peraturan–peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai – nilai yang penting.

Menurut **Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi (1964)** menerjemahkan social institution sebagai “ lembaga kemasyarakatan “. Lembaga dianggap tepat, kecuali menunjuk pada suatu bentuk, juga mengandung pengertian abstrak tentang adanya kaidah – kaidah. Lembaga itu mempunyai tujuan untuk mengatur antara hubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting.

Menurut **W. Hamilton**, bahwa lembaga merupakan tata – cara kehidupan kelompok, yang apabila dilanggar akan dijatuhi perbagai derajat sanksi. Kemudian **Soerjono Soekanto (1982)** dari sudut sosiologis dengan meletakkan institusi sebagai lembaga kemasyarakatan, yaitu sebagai suatu jaringan daripada proses – proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan – hubungan tersebut serta pola – polanya, sesuai dengan kepentingan – kepentingan manusia dan kelompoknya.

Menurut **Sumner** melihat dari sudut kebudayaan, mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan, cita–cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan, yang mempunyai sifat kekal serta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan masyarakat. Pentingnya adalah

agar ada keteraturan dan integrasi dalam masyarakat.

Lembaga sosial bermula dari tumbuhnya suatu kekuatan ikatan hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat. Ikatan hubungan antar manusia sangat erat kaitannya dengan keberlakuan suatu norma sebagai patokan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga kemasyarakatan merupakan kumpulan norma – norma sosial yang dianggap dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai pola kemasyarakatan yang berlaku.

Menurut **H. M. Johnson (1960)**, bahwa suatu norma terlembaga (*institutionalized*) dalam sistem sosial tertentu, apabila dipenuhi paling sedikit tiga syarat, yakni:

1. Bagian terbesar dari warga suatu sistem sosial menerima norma tersebut.
2. Norma tersebut telah menjiwai bagian terbesar warga – warga sistem sosial tersebut.
3. Norma tersebut bersanksi.

5. Norma Sosial

Norma sosial menurut pandangan sosiologis, banyak dititik beratkan pada kekuatan dari serangkaian peraturan umum, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tingkah laku atau perbuatan manusia yang menurut penilaian anggota kelompok masyarakat sebagai sesuatu yang baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Norma sosial dalam kehidupan masyarakat sehari – hari dianggap sebagai alat kendali atau batasan tindakan anggota masyarakat untuk memilih peraturan yang diterima atau tidak dalam suatu pergaulan.

Alvin L. Bertrand mendefinisikan norma sebagai suatu standar – standar tingkah laku yang terdapat di dalam semua masyarakat. Bahwa norma sebagai suatu bagian dari kebudayaan non – materi, norma – norma tersebut menyatakan

konsepsi – konsepsi teridealisis dari tingkah laku.

Norma – norma tersebut biasanya oleh masyarakat dinyatakan dalam bentuk – bentuk kebiasaan, tata kelakuan dan adat istiadat atau hukum adat. Norma terbentuk tidak disengaja; proses sosial relative lama, tumbuhlah aturan diakui bersama secara sadar. secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian yaitu cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*)

Menurut **Soerjono Soekanto (1982:174)** untuk mendapatkan membedakan kekuatan mengikat norma – norma yaitu Cara (*usage*) menunjuk pada suatu bentuk perbuatan. Norma ini mempunyai kekuatan memaksa yang lemah bila dibandingkan dengan kebiasaan (*folkways*). Kebiasaan menunjuk pada perbuatan yang diulang – ulang dalam bentuk yang sama. Cara (*usage*) lebih menonjol didalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Kebiasaan (*folkways*) mempunyai kekuatan mengikat lebih besar daripada cara.

Menurut **Mac Iver dan Page dalam Soerjono Soekanto (1982 : 175)**, kebiasaan merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat kebiasaan tersebut tidak semata – mata dianggap sebagai cara perilaku saja. Akan tetapi, bahkan diterima sebagai norma – norma pengatur, maka kebiasaan disebut sebagai *mores* atau tata kelakuan. Tata kelakuan mencerminkan sifat – sifat yang hidup dalam kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota – anggotanya. Tata kelakuan di satu pihak memaksakan suatu perbuatan dan di lain pihak melarangnya sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan – perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola – pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi *custom*

atau adat istiadat. Anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, akan menderita sanksi yang keras yang kadang – kadang secara tidak langsung diperlakukan.

Menurut **Richard T. Schaefer (2012:72)** Norma (*norms*) adalah standar perilaku yang dibuat dan dipertahankan dalam suatu masyarakat. Untuk menjadi signifikan, norma harus ditaati dan dimengerti bersama. Sosiologi membedakan norma – norma dengan dua cara yaitu pertama, norma digolongkan sebagai norma formal atau norma informal. Norma formal (*formal norms*) yang umumnya tertulis dan memiliki hokum yang jelas bagi yang melanggar, norma hukum merupakan norma yang formal. Menurut **Donald Black (1995) dalam Schaefer (2012 : 72)** mengistilah hukum (*law*) sebagai “ kontrol sosial pemerintah ” yang berarti bahwa hukum adalah norma formal yang di paksakan oleh Negara.

Sementara itu, norma informal (*informal norms*) adalah norma yang dipahami bersama, namun tidak dicatat secara khusus. Misalnya norma adat dan norma agama. Norma juga dibedakan oleh kepentingan mereka terhadap masyarakat. Jika diklasifikasikan menurut cara ini, dikenal dengan *mores* dan *folkways*.

Mores adalah norma yang dipandang sangat penting untuk kesejahteraan suatu masyarakat karena mengandung suatu prinsip yang dihargai orang. *Folkways* adalah norma yang mengatur kehidupan sehari – hari. *Folkways* memiliki peran penting dalam membentuk perilaku hidup sehari – hari dari anggota suatu budaya.

6. Unsur-unsur Sistem Sosial

Peranan dan perbedaan sosial; akan tetapi sesungguhnya secara lebih luas, banyak sekali komponen yang terkandung dalam pengertian sistem sosial itu.

Menurut **Alvin L. Bertrand (1980)**, ada sepuluh unsur yang terkandung dalam sistem sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Keyakinan (*pengetahuan*)

Keyakinan merupakan unsur sistem sosial yang dianggap sebagai pedoman dalam melakukan penerimaan suatu pengetahuan dalam kehidupan kelompok sosial dalam masyarakat. Misalnya dalam masyarakat desa pangkalan indarung mereka masih bisa meyakini dan menerima dengan adanya lubuk larangan tersebut.

2. Perasaan (*sentimen*)

Perasaan menurut Alvin, menunjukkan pada bagaimana perasaan pada anggota suatu sistem sosial (anggota kelompok) tentang hal-hal, peristiwa-peristiwa serta tempat-tempat tertentu. Unsur perasaan sangat membantu dalam rangka menjelaskan pola-pola tingkah laku yang tidak dapat dijelaskan melalui cara-cara lain. Pada masyarakat desa pangkalan indarung memiliki suatu kearifan lokal yaitu lubuk larangan merasa sangat bangga atau merasa senang bisa menjaga dan mempertahankan lubuk larangan secara turun temurun dengan baik. Dengan adanya lubuk larangan menjadi sebuah daya tarik bagi pemimpin daerah untuk berkunjung ke desa pangkalan indarung seperti gubernur masa bapak Ruzli Zainal, Mambang Mit, dan Bupati kuantan singingi bapak Sukarmis.

3. Tujuan, sasaran atau cita – cita

Cita – cita, tujuan atau sasaran, di dalam suatu sistem sosial merupakan pedoman bertindak agar program kerja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dapat tercapai secara efektif. Dalam pengelolaan lubuk larangan yang ada di desa pangkalan indarung memiliki tujuan agar cucu kemenakan atau masyarakat setempat bisa menjaga serta melestarikan lubuk larangan dengan

baik sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama-sama.

4. Norma

Norma – norma sosial menurut Alvin, dapat dikatakan sebagai patokan tingkah laku yang diwajibkan atau dibenarkan di dalam situasi-situasi tertentu. Unsur norma ini merupakan komponen sistem sosial yang dapat dianggap paling kritis untuk memahami serta meramalakan aksi atau tindakan manusia. Untuk menjaga keutuhan, pengelolaan dan menjaga kawasan lubuk larangan yang mengatur yaitu hukum adat yang mempunyai ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang sesuai dengan adat didesa pangkalan indarung.

5. Status dan peranan

Menurut Alvin, status merupakan serangkaian tanggung jawab, kewajiban serta hak – hak yang sudah ditentukan dalam suatu masyarakat. Sedangkan pola tingkah laku yang diharapkan dari orang-orang pemangku suatu status, dinamakan peranan. Peranan- peranan sosial saling berpadu sedemikian rupa, sehingga saling tunjang menunjang secara timbal balik di dalam hal yang menyangkut tugas, hak, dan kewajiban. Oleh karena itu suatu penampilan peranan status (*status–role performance*) adalah proses penunjukan atau penampilan dari status dan peranan sebagai unsur struktural di dalam sistem sosial. Dalam pengelolaan lubuk larangan ini dilakukan kelembagaan niniak mamak didesa pangkalan indarung. Didalam lembaga ninik mamak dipimpin oleh datuk *nan baduo* yaitu Datuk Bandar dan Datuk Sutan Penghulu mereka berdua disebut juga dengan Pucuk Pimpinan adat.

6. Tingkatan atau pangkat(*rank*)

Tingkatan atau pangkat merupakan unsur sistem sosial yang berfungsi menilai perilaku-perilaku

anggota kelompok. Sebaliknya suatu proses penilaian terhadap perilaku – perilaku anggota kelompok, dimaksudkan untuk memberikan kepangkatan (status) tertentu yang dianggap sesuai dengan prestasi – prestasi yang telah dicapai.

7. Kekuasaan atau pengaruh (*power*)

Istilah kekuasaan menunjukkan pada kapasitas penguasaan seseorang terhadap anggota – anggota kelompok atau organisasi. Sistem sosial suatu kekuasaan merupakan patokan bagi para anggota suatu kelompok atau organisasi dalam menerima berbagai perintah dan tugas.

8. Sanksi

Sanksi merupakan ancaman hukum yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat terhadap anggota – anggotanya yang dianggap melanggar norma – norma sosial kemasyarakatan. Aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati akan dijalankan secara turun temurun tapi apabila ada yang melanggar dari aturan tersebut akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan adat yang telah diputuskan oleh ninik mamak dalam pengelolaan lubuk larangan tersebut.

9. Sarana atau fasilitas

Secara umum sarana dimaksudkan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sistem sosial. Yang paling penting dari unsur sarana adalah terletak dari kegunaannya bagi suatu sistem sosial. Sistem sosial pada prinsipnya mengutamakan fungsi dari suatu sarana agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, betapapun sederhananya sarana tersebut.

10. Tekanan ketegangan (*Stress– strain*)

Suatu sistem sosial yang dapat hidup secara terorganisir tergantung pada sedikit banyaknya unsur tekanan kegiatan bagi anggota – anggota kelompok sehubungan dengan usaha pencapaian tujuan – tujuan dari kelompok tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dari kelompok masyarakat melalui observasi dan dokumentasi serta wawancara Key informan yaitu orang-orang atau masyarakat yang memahami atau yang terlibat dalam pengelolaan lubuk larangan terdiri dari aparat pemerintah kecamatan, aparat pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, cerdik pandai, pengelola lubuk larangan, dan warga masyarakat asli pangkalan indarung.

HASIL PENELITIAN

Desa Pangkalan Indarung terletak dalam wilayah Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Desa Pangkalan Indarung terletak di pinggiran hulu sungai singingi. Jarak dari Desa Pangkalan Indarung ke Ibukota Kecamatan sejauh 32 km dan ke Ibukota Kabupaten 64 km serta ke Ibukota Propinsi 165 km. Sedangkan luas Desa Pangkalan indarung 2.480,03 ha/m² dan adapun batas-batas desanya sebagai berikut:

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau padang.
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mudik Ulo.
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serosah.
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat.

Masyarakat di sekitar aliran sungai Pangkalan Indarung sejak tahun 1982 melalui keputusan ninik mamak, telah menetapkan sebagian wilayah aliran sungai tersebut sebagai wilayah yang terlarang untuk diambil hasil ikannya selama jangka waktu tertentu atau dikenal dengan istilah lubuk larangan. Akan tetapi masyarakat masih dapat mengambil ikan di wilayah yang tidak ditetapkan sebagai lubuk larangan. Kawasan lubuk larangan Pangkalan Indarung berada di sekitar aliran sungai Pangkalan Indarung dengan panjang 1.500 meter dan lebar 35 meter

dengan kedalaman sungai sekitar 3 sampai 5 meter.

Desa Pangkalan Indarung yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung Bukit Barisan sehingga pengembangan desa pada bagian barat tidak bisa dilakukan. Tujuan dengan penetapan kawasan lindung adalah untuk melindungi sumberdaya alam atau sumberdaya buatan yang ada di dalamnya, hal ini juga ditujukan untuk mencegah berbagai kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan baik pada kawasan lindung maupun daerah sekitarnya. Penetapan kawasan lindung Kabupaten Kuantan Singingi mengacu pada Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Di Desa Pangkalan Indarung sangat kental dengan adat istiadat cucu keponakan sangat patuh pada pimpinan adat atau suku sehingga peran dan fungsi adat atau suku di Desa Pangkalan Indarung memiliki peran besar. Adapun suku-suku yang terdapat di Desa Pangkalan Indarung di bawah payung adat Antau Singingi adalah sebagai berikut :

1. Suku Piliang yang di pimpin oleh Datuk Sutan Penghulu
2. Suku Kampai dipimpin oleh Datuk Bandaro
3. Suku Caniago dipimpin oleh Datuk Lelo Mangkuto
4. Suku Jo Melayu dipimpin oleh Datuk Jo Melayu

Selanjutnya dalam ketentuan ini pemerintahan desa tetap dilibatkan dan diikuti serta kan dalam pengambilan keputusan atau musyawarah adat yaitu Kepala desa beserta perangkat desanya. Namun secara adat unsur-unsur kelembagaan adatlah yang sangat berperan penting dalam menentukan keputusan apa yang akan diambil oleh suatu daerah atau desa. Masyarakat Desa Pangkalan Indarung sangat menghormati dan mematuhi apa-apa yang menjadi keputusan adat. Keputusan adat yang telah dikeluarkan dengan pertimbangan demi menjaga kelestarian sumberdaya lokal serta

menjaga lingkungan yang adadalam wilayah Desa Pangkalan Indarung.

Adapun aturan adat yang telah diputuskan ninik mamak tersebut adalah :

1. Apabila masyarakat umum khususnya orang dewasa melakukan penangkapan ikan di kawasan Lubuk Larangan akan didenda sebesar Rp. 500.000 per ekor ikan.
2. Apabila yang melakukan penangkapan ikan adalah pemangku adat atau perangkat desa akan didenda sebesar Rp. 1.000.000 per ekor ikan, dan selanjutnya akan dilakukan pencopotan jabatan baik itu sebagai pemangku adat maupun sebagai perangkat desa.
3. Pembeli atau penadah dari hasil tangkapan tersebut didenda sebesar Rp 500.000,- per orang.
4. Hasil denda yang diperoleh dari pelanggaran penangkapan ikan di kawasan Lubuk Larangan akan diberikan kepada pihak pelapor sebagai imbalan sebesar 50% dari denda yang diberikan, sedangkan yang 50% lagi akan menjadi kas Desa untuk pembangunan Desa.
5. Bagi mereka yang tidak mau membayar denda, maka orang tersebut akan dikucilkan dari masyarakat sesuai dengan istilah adatnya (diletakkan di atas bukit yang tidak berangin dan dilembah yang tidak berair), dengan maksud segala sesuatu yang akan dilakukan orang tersebut pemangku adat tidak mau peduli. Sementara yang menjadi wewenang pada daerah tersebut adalah pemangku adat, sebagai contoh apabila punya hajat, pesta pernikahan maka pemangku adat tidak akan hadir dan begitu juga dengan masyarakatnya tidak akan hadir, karena takut dengan pemangku adat.

6. Apabila pelaku dan penadah tertangkap akan diproses oleh Dubalang Ninik Mamak untuk diselesaikan secara adat sesuai dengan anak kemenakan yang bersangkutan.

Beberapa aturan yang ditetapkan oleh pemangku-pemangku adat di Desa Pangkalan Indarung sebagai upaya penyelamatan lingkungan perairan dan sumberdaya genetik ikan-ikan lokal serta upaya pelestarian sumberdaya ikan-ikan lokal yang ada di Lubuk Larangan, dimana dengan aturan yang ditetapkan berjalan sesuai dengan harapan karena pengaruh adat di Desa Pangkalan Indarung sangat besar dan masyarakatnya masih sangat menghormati para pemangku adat.

Disamping aturan adat yang begitu ketat, namun aturan ini masih mempunyai toleransi pada hal-hal tertentu seperti orang sakit dalam hal ini sangat menginginkan makan jenis ikan tertentu yang ada pada kawasan Lubuk Larangan maka diperbolehkan melakukan penangkapan dengan catatan yang boleh melakukan penangkapan adalah seorang Monti (Pengurus Adat) dan disaksikan oleh beberapa orang dari pemangku adat, perangkat desa dan masyarakat.

Kawasan Lubuk Larangan ini terletak disepanjang Desa Pangkalan Indarung yang panjang perairan yang menjadi kawasan inti lebih kurang 1.500 Meter setelah sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan maka dilakukan penangkapan secara bersama-sama yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan istilah "**Mamucuak(Menangkap Ikan)**"

Pemanfaatan lubuk larangan untuk menunjang pembangunan desa sampai saat ini masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagai sumber pendapatan desa. Peraturan desa tentang larangan penangkapan ikan dalam jangka waktu tertentu telah ditetapkan melalui kesepakatan kepala suku atau niniak mamak bersama pemerintah desa.

1. Tujuan Membangun Lubuk Larangan

Masyarakat di sekitar aliran sungai singingi Desa Pangkalan Indarung sejak tahun 1982 melalui keputusan adat ninik mamak telah menetapkan sebagian wilayah aliran sungai tersebut sebagai wilayah yang terlarang untuk diambil ikannya selama jangka waktu tertentu atau dikenal dengan istilah lubuk larangan. Tetapi masyarakat masih bisa menangkap ikan di wilayah yang tidak ditetapkan sebagai lubuk larangan. Adapun tujuan dari pembangunan lubuk larangan yaitu sebagai bentuk pelestarian perairan agar tidak rusak dan tidak tercemar.

2. Tujuan Pelestarian

Secara ekologi dampak kearifan lokal lubuk larangan adalah mencegah kerusakan lingkungan sungai, menanggulangi kerusakan sungai dan memulihkan kerusakan lingkungan air serta ekosistem air.

3. Tujuan Ekonomi

Dalam panen ikan yang dilaksanakan sekali dalam satu tahun untuk kesejahteraan masyarakat setempat, supaya adil dibagi per kepala keluarga demi terwujudnya pemerataan sebagai tradisi masyarakat Pangkalan Indarung kebudayaan penangkapan ikan di lubuk larang.

4. Tujuan Pembayaran Hasil Lelang Ikan

Tujuan pembayaran dari hasil pelelangan ikan yang dilakukan setelah selesai menangkap ikan yaitu dana hasil lelang ikan digunakan untuk pembangunan Desa Pangkalan Indarung seperti pembangunan mesjid, surau, menyantuni anak yatim piatu serta untuk kegiatan – kegiatan sosial lainnya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1.1 Pelaksanaan Menangkap Ikan DiLubuk Larangan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa budaya menangkap ikan dilubuk

larangan pada masyarakat desa Pangkalan Indarung merupakan suatu kearifan lokal dimana penangkapan ikan dilakukan sekali setahun secara massal oleh masyarakat desa Pangkalan Indarung untuk melaksanakan tradisi yang sudah ada. Yang melandasi membangun lubuk larangan yaitu melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan air agar tidak rusak dan tercemar, serta melindungi biota air dan ikan-ikan yang hampir punah. *Niniak mamak* berperan dalam penetapan lubuk larangan sehingga cucu kemanakan tunduk terhadap aturan yang ditetapkan oleh ninik mamak tersebut, hal ini menandakan bahwa ninik mamak mendapat tempat yang lebih tinggi ditengah masyarakat Desa Pangkalan Indarung.

Dimana ada tahap-tahap pelaksanaan menangkap ikan yaitu musyawarah adat, *mamucuak* (saat menangkap ikan), dan persiapan peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan. Serta tata aturan yang ada dalam menangkap ikan yaitu dalam menangkap ikan ditentukan orang-orang yang akan turun menangkap ikan dilubuk larangan tersebut, setelah selesai menangkap ikan semua ikan terkumpul serta dimasak dan dimakan bersama – sama dengan tamu undangan di mesjid ataupun di lapangan.

1.2. Tujuan Menangkap Ikan DiLubuk Larangan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tujuan masyarakat menangkap ikan dilubuk larangan yaitu secara ekologi dampak kearifan lokal lubuk larangan adalah mencegah kerusakan lingkungan sungai, menanggulangi kerusakan sungai dan memulihkan kerusakan air serta ekosistem air dan melindungi ikan-ikan yang hampir punah. Dalam panen ikan yang dilaksanakan sekali setahun secara ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dimana agar dapat memenuhi gizi khususnya protein dari ikan untuk masyarakat, tujuan dari pembayaran hasil lelang ikan digunakan untuk pembangunan

desa pangkalan indarung seperti pembangunan mesjid, surau, menyantuni anak yatim piatu serta untuk kegiatan sosial lainnya.

1.3 Kepercayaan yang Melandasi Pemeliharaan atau Menangkap Ikan DiLubuk Larangan

Menurut kepercayaan atau mitos yang berkembang ditengah masyarakat desa pangkalan indarung tentang ikan yang ada dilubuk larangan adalah apabila seseorang mencuri atau menangkap ikan dilubuk larangan, ikan yang dicuri tersebut dimasak dan dimakan, maka orang yang mencuri atau menangkap ikan itu akan mengalami sakit perut akibat menangkap ikan atau mencuri tersebut. Sehingga masyarakat yang ada di desa pangkalan indarung tidak berani menangkap ikan disekitar area lubuk larangan karena selain ada mitos yang berkembang juga ada sanksi adat yang berlaku bagi yang menangkap ikan secara diam-diam dilubuk larangan tersebut.

2. Saran

Dari hasil penelitian dapat diberikan beberapa saran yaitu :

- 2.1. Perlu komitmen dari pemerintah dalam menjaga dan melindungi sumberdaya perairan untuk mempertahankan keaslian jenis-jenis ikan lokal dan lingkungan untuk masa-masa yang akan datang.
- 2.2. Kearifan lokal lubuk larangan di desa Pangkalan Indarung sebagai wujud atas partisipasi dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat agar terus menjaga dan melindungi kawasan perairan.
- 2.3. Menjadikan wilayah lubuk larangan yang ada di Desa Pangkalan Indarung sebagai tempat wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- AbdulSyani. 2012; *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Adriadi, 2013; *kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan danau bakuok didesa aur sati kecamatan Tambang kabupaten Kampar provinsi Riau*. Sosial ekonomi perikanan. Universitas riau.
- Amri Fauzul, 2012; *Kearifan lokal lubuk larangan sebagai upaya pengelolaan sumber dayasungai singing di desa Pangkalan indarung*. Ilmu lingkungan. Universitas Riau.
- Amrin, 2008. *Nilai-Nilai Bimbingan Kearifan Lokal Tradisi Mancokou*. Skripsi. FKIP UNRI (Tidak diterbitkan)
- , 2007d Surat Keputusan Nomor 70/PKL/2007 tentang Pengukuhan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung
- , 2007e Surat Keputusan Nomor 523.4/SDH/505A tentang Pembentukan Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS) Lembaga Adat Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi
- Damsar dan indrayani. *Pengantar sosiologi ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Dwirianto Sabarno, *kompilasi Sosiologi Tokoh dan Teori*. Pekanbaru : Ur Press, 2013.
- Elviridi, 2006. *Kearifan Tradisional Masyarakat Kampar dalam Memelihara Lingkungan Hidup*. Tesis. PSIL PPs Unri, Pekanbaru (Tidak diterbitkan)
- Halkis, 2006. *Revitalisasi Hak Ulayat. Pusaka Riau*. Pekanbaru
- Hamidy, UU, 1987a *Rimba Kepungan Sialang*. Balai Pustaka. Jakarta. 145 hal
- , 2001b *Kearifan Puak Melayu Riau Memelihara Lingkungan Hidup*. UIR Press. Pekanbaru
- Helvi, T. 2010. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Perikanan di Kawasan Rantau Larangan*. Thesis. PSIL PPs UNRI (Tidak diterbitkan)
<http://kubuskecil.blogspot.com/2014/02/pe-ngertian-kearifan-lokal.html>
diakses Tanggal 07 Maret 2015 Pukul 15.00 Wib.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39569/Chapter%20II.pdf;jsessionid=3F6285389916D9C389178F8E9DE98359?sequence=3> diakses Tanggal 07 Maret 2015 pukul 16.00 Wib.
- Haryanto Sindung, *SOSIOLOGI AGAMA : Dari Klasik Hingga PostModern*, Yogyakarta: Ar – Ruzz Media. 2015.
- Humas Sekretariat Daerah. 2009. *Galeri. Taluk Kuantan*
- Johnson, Doyle. P, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2*, terjemahan Robert M.Z Lawang. Jakarta: Gramedia. 1987.
- LAM-Singingi. 2007. *Musyawahar Masyarakat Adat Antau Singingi*. Robbani Press. Jakarta
- Ma'arif. S, 2008. *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia*. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta
- Nuari, 2010. *Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Hutan Tropis*. Tesis. PSIL PPs UNRI (Tidak diterbitkan)
- Saam, Z dan Arlizon. 2011. *Kearifan Lokal Perkandangan di Kenegerian Sentajo*. Jurnal Ilmu Lingkungan. 5(1): 10-17
- Suhana, 2009. *Pengakuan Keberadaan Kearifan Kokal Lubuk Larangan Indarung Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor.

<http://www.google.com>

(dikunjungi tanggal 24 Juli 2011).

Schaefer.T. Richard, *Sosiologi (sociology)*. Jakarta: Salemba Humanika. 2012.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2012.

Veraliza, Saam Z. Thamrin. Jurnal Ilmu Lingkungan. Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. 2014 : 8 (2)